



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3826/C/PR.03.01/2022

23 Mei 2022

Hal : Percepatan Penggunaan Aplikasi RKAS (ARKAS)
dalam rangka Pengelolaan Dana BOS

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 907/6479/SJ dan No 7 Tahun 2021 tentang Pengintergrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan daerah.
2. Pengelolaan Dana BOS sebagaimana butir 1 dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi RKAS (ARKAS) untuk satuan pendidikan; dan
 - b. Manajemen RKAS (MARKAS) untuk dinas pendidikan.
3. Dalam rangka penyaluran Dana BOS Tahap III TA 2022, sumber laporan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap I TA 2022 dilakukan melalui ARKAS.
4. Perkembangan penggunaan ARKAS per 23 Mei 2022 sebagai berikut:

Total penerima dana BOS TA 2022	Jumlah sekolah sudah registrasi ARKAS	Jumlah sekolah sudah input RKAS sampai dengan pengesahan Dinas	Jumlah sekolah sudah input sampai dengan realisasi
217.620	186.544	115.316	62.870

5. Informasi perkembangan penggunaan dan pusat bantuan ARKAS/MARKAS dapat dilakukan melalui <https://rkas.kemdikbud.go.id/>.

Berkenaan dengan butir-butir diatas, dalam rangka percepatan penggunaan ARKAS/MARKAS, dimohon dengan hormat agar Saudara:

1. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan registrasi pada ARKAS;
2. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan input perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan TA 2022;
3. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta telah menginputkan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I TA 2022 paling lambat bulan Juli 2022 sebagai dasar penyaluran Tahap III TA 2022; dan
4. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Jumeri, S.TP., M. Si.
NIP 196305101985031019

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek